

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum dimana hukum harus di tegakkan demi keadilan bagi tiap warga indonesia, adanya peraturan-peraturan dan sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan pasal dal kitab undang-undang, dan setiap warga negara wajib mematuhiya dan tidak boleh meanggarnya, namun sebagaimana mestinya jika di langgar maka akan terdapat sanksi, denda, dan ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (January, 2017)

Selain itu Negara Indonesia ditinjau dari segi pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintahan maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, yang sudah pasti memerlukan dana yang cukup besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam. (Wahyu, 2018)

Dalam penanganan permasalahan tersebut terdapat suatu lembaga keuangan di Indonesia yang mungkin bisa mengatasi permasalahan mengenai perekonomian atau sosial, diantaranya Lembaga keuangan di Indonesia di bedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam praktek kehidupan sehari-hari lembaga keuangan yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat adalah bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian. (Hajar, 2016)

Didalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan atau bantuan dari pihak lain. Maka dalam keadaan yang demikian tidak jarang seseorang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilaukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga di lakukan oleh orang-orang yang ekonominya relative mampu, kemudian dengan hutang-piutang mereka dapat melakukan transaksi jual-beli sesuai dengan kebutuhan.

Bagi pihak yang menyerahkan benda atas jual-beli (kreditur) dalam memberikan/melepaskan objek yang akan dijual itu tidak hanya sekedar diikuti dengan rasa percaya, tetapi juga disertai, dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan perjanjian pembiayaan konsumen pasti ada transaksi jual beli dengan angsuran karena terjadi penyerahan benda tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja,, maka tentunya akan timbul kerugian, khususnya bagi pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan/melepaskan barangnya, apabila debitur cidera janji.

“Guna untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikann kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, maka disyahnkanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 september 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor.168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan”. (Wahyu, 2018)

Selain sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, Sistem Hukum Jaminan di Indonesia mengenal pembedaan antara jaminan kebendaan bergerak dan benda-benda tidak bergerak (benda tetap), dan mempunyai kaitan penting dalam pembebanannya.

Artinya sisitem hukum jaminan di Indonesia sekarang sudah terbentuk yang namanya Jaminan Fidusia, Jaminan fidusia sendiri bertujuan untuk mengatur permasalahan pemenuhan kebutuhan dan memeberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, di dalam Jaminan Fidusia ada pihak-pihak yang

terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia Yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia bisa merupakan debitur sendiri atau pihak lain yang bukan debitur. Yang dimaksud korporasi disini adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan usaha yang berbadan hukum. Sedangkan Penerima Fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin oleh Jaminan Fidusia. Oleh karena pihak kreditur (prusahaan pembiayaan) tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia tidak berhak melakukan tindakan semena-mena dengan mengeksekusi objek yang telah diikat dalam suatu perjanjian Jaminan Fidusia, antara kreditur dan debitur. (Wahyu, 2018, pp. 10-16)

Penarikan kendaraan karena alasan menunggak angsuran oleh perusahaan pembiayaan, sebagai Kreditur merupakan peristiwa yang sering dijumpai dari berbagai media pemberitaan dan pengalaman dalam masyarakat. Atas dasar kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi fidusia maka pada tanggal 7 Agustus 2012 yang lalu terbit Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. (Shanaza, 2018)

Selain itu, perusahaan multifinance dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada

perusahaan multifinance. Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan multifinance wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. (Tri, 2017).

Apabila bila merujuk pada ketentuan pelaksanaan eksekusi terutama pelaksanaan titel eksekutorial, kreditur harus bertindak berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan serupa dengan kekuatan putusan pengadilan karena tercantum irah-irah pada kepala sertifikat jaminan fidusia. Selain dengan sertifikat jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusi harus didasarkan pada surat tugas apabila kreditur mempercayakan pihak ketiga yaitu Debt Collector. Jika kelengkapan prosedural administrasi terpenuhi maka objek dapat di eksekusi. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan sesuai ketentuan tersebut terkadang tidak selalu berjalan dengan semestinya. (Widodo, 2018)

Adapun oknum dari beberapa pihak misalnya Debt Collector yang tidak bertindak sesuai prosedur atau bertindak dengan mengutamakan sikap dan etika yang baik. Terhadap Debt Collector yang mealukan eksekusi tanpa dengan persyaratan penting seperti sertifikat jaminan fidusia atau surat tugas, hal tersebut bisa saja dimaklumi dan debitur sebagai orang yang sedang meguasai objek jaminan dapat mengingatkan agar eksekusi seharusnya dilakukan dengan persyaratan tersebut. Tetapi bagi Debt Collector yang justru menggunakan paksaan , ancaman atau hukuman disertai dengan kekerasan, hal tersebut akan berdampak negatif dan pada akhirnya penyelsaian masah akan semakin rumit.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau kajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **”UPAYA HUKUM PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Apakah pihak kreditur berwenang melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia ?
2. Apa upaya hukum bagi pihak debitur terhadap penarikan paksa objek jaminann fidusia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pihak kreditur berwenang melakukan eksekusi penarikan paksa objek jaminan fidusia
2. Untuk mengetahui apa upaya hukum bagi pihak debitur atas penarikan paksa objek jaminan fidusia

1.4. Manfaat Penulisan

1.4.1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi yang positif dalam mengembangkan ilmu hukum terutama tentang upaya hukum bagi pihak debitur terhadap penarikan paksa objek Jaminan Fidusia.

1.4.2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum. Manfaat yang diberikan yaitu terkait dengan upaya hukum bagi pihak debitur terhadap penarikan paksa objek Jaminan Fidusia

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe dan pendekatan masalah

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah merupakan tipe penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas melalui konsep-konsep hukum yang diambil dan buku-buku serta literatur- literatur maupun dengan pendekatan kasus-kasus yang ada relevansinya dengan permasalahan.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah suatu hal yang sangat penting di dalam menyusun suatu karya ilmiah dalam bidang ilmu hukum yaitu digunakan untuk menunjang kebenaran. Dalam penulisan ini bahan hukum diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Premier yaitu:

- a. Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- b. Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan;
- c. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
- f. Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
- g. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h. Pasal 368 KUHP Tentang Pemerasan dan Pengancaman

i. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP)

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu:

bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah KUHPerdata, buku-buku, makalah, jurnal, artikel dari surat kabar, majalah, dan internet.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu studi terhadap data sekunder melalui pengkajian terhadap Peraturan Perundangundangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.4 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Data yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut, kemudian dikemukakan secara deduktif (logika berpikir dari umum ke khusus) dengan menghubungkannya terhadap permasalahan yang diteliti dan disistematisasikan untuk mendapatkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga permasalahan dapat dijawab.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

BAB II adalah Pembahasan secara panjang lebar tentang jawaban dari permasalahan pertama yaitu tentang Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia, kemudian di lanjut dengan definisi jual-beli , subyek jual-beli, objek jual-beli. Devinisi fidusia, subjek fidusia, objek fidusia, devinisi jaminan fidusia beserta subjek dan objeknya, dilanjut pembahasan Prosedur fidusia, adanya wajib daftar dan akibat lalai daftar, berlanjut ke pembahasan Eksekusi Objek Fidusia, diantaranya adalah eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, kreditur menarik paksa objek jaminan fidusia, kemudian berlanjut pada pembahsan Penarikan Benda Jaminan Fidusia, dalam hal ini adalah menguraikan contoh kasus dan analisa kasus

Bab III adalah membahas tentang Upaya Hukum Bagi Pihak Debitur Atas Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia, mengurai tentang Upaya hukum, pengertian upaya hukum, jenis-jenis upaya hukum, pembahasan selanjutnya adalah upaya hukum yang dilakukan oleh debitur, dan terakhir dalam pembahsan Bab III ini adalah prosedur upaya yang dilakukan oleh debitur.

BAB IV Merupakan bab akhir/penutup dari penulisan skripsi ini yang berupa Kesimpulan dan Saran.